



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HARYANTHO, lahir di Enrekang pada tanggal 14 Juli 1970, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara SYAFRI dan NURHAYATI pada tanggal 14 April 1997 sesuai kutipan akte nikah No. 16.16 IV 2097 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kabupaten Biak;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD FHATHURRAHMAN yang lahir di Enrekang pada tanggal 03 Juni 2005;
3. Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD FHATHURRAHMAN tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
4. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD FHATHURRAHMAN tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon di Biak;

6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SAFRI dan NURHAYATI saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
8. Bahwa untuk menjadi Wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama HARYANTHO, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir Enrekang, 14 Juli 1970, Alamat Perumnas Sorido, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama MUHAMMAD FHATHURRAHMAN yang lahir di Enrekang, 03 Juni 2005 adalah anak sah dari suami-istri SAFRI dan NURHAYATI Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryantho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Syafri sebagai pihak pertama dan Haryantho sebagai pihak kedua tertanggal 6 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haryantho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fhathurrahman yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Catatan Sipil Setda Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 421/049/2023 atas nama Muhammad Fhathurrahman, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah nyata bahwa bukti surat P-1, P-3, dan P-4 adalah sesuai dengan aslinya, bukti surat P-2 adalah surat asli, sedangkan bukti surat P-5 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Amrullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebab Saksi dan Pemohon memiliki hubungan kekerabatan jauh;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki anak, pada saat ini Pemohon tinggal di Sorido;
 - Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Muhammad Fhathurrahman dan memiliki hubungan kekerabatan jauh dengan yang bersangkutan;
 - Bahwa Muhammad Fhathurrahman adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Muhammad Fhathurrahman tinggal dengan Pemohon di Biak sejak kelas 3 SMA, sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Muhammad Fhathurrahman lulus dari SMA Yapis Biak;
 - Bahwa kedua orang tua Muhammad Fhathurrahman pada saat ini tinggal di Enrekang;
 - Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Muhammad Fhathurrahman, ayahnya bernama Syafri, dan ibunya bernama Nurhayati;
 - Bahwa setahu Saksi Muhammad Fhathurrahman ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD dan sudah dapat izin dari orang tuanya;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah mendapat kuasa dari orang tua Muhammad Fhathurrahman untuk menjadi wali dalam proses pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;
2. Saksi **Muh. Rustan H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekerabatan jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dekat dengan Pemohon dan hampir setiap hari bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk pendaftaran TNI-AD yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Muhammad Fhathurrahman, sebab Saksi juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Muhammad Fhathurrahman;
- Bahwa Muhammad Fhathurrahman adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Muhammad Fhathurrahman saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Muhammad Fhathurrahman tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2021 ketika masih SMA;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Fhathurrahman pada saat ini bertempat tinggal di Enrekang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa ayah Muhammad Fhathurrahman bernama Syafri, sedangkan ibunya bernama Nurhayati;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Fhathurrahman telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali atas Muhammad Fhathurrahman dalam proses seleksi menjadi prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali atas Muhammad Fhathurrahman dalam hal menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Sorido, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh fakta bahwa Muhammad Fhaturrahman adalah anak kandung dari ayah yang bernama Syafri dan ibu yang bernama Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Syafri sebagai pihak pertama (pemberi kuasa) dan Haryantho (Pemohon) sebagai pihak kedua (penerima kuasa), serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa orang tua kandung Muhammad Fhathurrahman pada saat ini berdomisili di

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, Sulawesi Selatan dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon tertanggal 6 Juli 2023 untuk bertindak sebagai wali atas Muhammad Fhathurrahman dalam menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia adalah paman dari Muhammad Fhathurrahman, di mana dalil ini telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Fhathurrahman yang pada saat ini tinggal bersama Pemohon di Jalan Perumnas Sorido, Kabupaten Biak Numfor akan mengikuti Tes Penerimaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia maka untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yang pada saat ini berkedudukan di Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak dapat menandatangani surat-surat/ kelengkapan administrasi tersebut, dan oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan sebagai wali atas Muhammad Fhathurrahman dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menandatangani surat-surat/administrasi dimaksud dan bertanggung jawab atas Muhammad Fhathurrahman dalam mengikuti pendaftaran Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;*"

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, "*Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;*

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) *Bapak Kandung;*

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Haryantho**, pekerjaan wiraswasta, lahir di Enrekang, tanggal 14 Juli 1970, bertempat tinggal di Perumnas Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, adalah **wali** bagi **Muhammad Fhathurrahman**, anak kandung dari suami-istri Syafri dan Nurhayati, yang lahir di Enrekang pada tanggal 3 Juni 2005 **khusus** untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Emilia Christina, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.0000,00
4. PNPB Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)